



**P U T U S A N**

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Syahputra
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 42/20 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Badak Lk. I Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA ALIAS PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dengan pemberatan**". sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 e jo 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA ALIAS PUTRA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar seng bekas
  - Dikembalikan kepada saksi Hendri..**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA ALIAS PUTRA** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Korban Hendry atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut*  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat terdakwa bertemu dengan Firman (DPO) di salah satu warung dekat rumah Firman (DPO). Kemudian Firman (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Ayok kita cari uang tokok yok" lalu terdakwa menjawab "Ayok lah, aku pun gak ada uang rokok juga ini". Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) berjalan kaki ke kota di Jalan Sudirman, sesampainya di sebrang depan lokasi kejadian atau depan ruko saksi Hendry. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) berjalan menuju ruko saksi Hendry ingin mencari barang bekas dan masuk melalui pintu depan yang ditutupi dengan seng-seng. Lalu di dalam ruko kosong tersebut, terdakwa dan Firman (DPO) melihat diatas dinding ruko kosong milik saksi Hendry ada beberapa seng bekas yang tergantung. Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) menarik seng bekas tersebut dan terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) lembar seng bekas dan seng bekas yang sudah koyak sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) bawa keluar dari ruko kosong tersebut. Sedangkan 6 (enam) lembar seng bekas terdakwa dan Firman (DPO) simpan di ruko kosong tersebut. Setelah terdakwa dan Firman (DPO) keluar ruko kosong tersebut, terdakwa dan Firman (DPO) menyetop becak dan meminta tolong agar diantar ke tukang botot di simpang dolok. Setelah sampai di tukang boto simpang dolok sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan Firman (DPO) menjualnya seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang penjualan tersebut terdakwa dan Firman (DPO) kembali meminta kepada tukang becak tersebut untuk mengantarkan terdakwa dan Firman (DPO) kembali ke Jalan Sudirman. Sesampainya di Jembatan sungai padang terdakwa dan Firman (DPO) turun dari becak dan jalan kaki menuju ruko kosong milik saksi Hendry untuk mengambil sisa seng bekas yang masih disimpan terdakwa dan Firman (DPO) di dalam ruko kosong tersebut. Sesampainya di ruko kosong milik saksi Hendry, terdakwa dan Firman (DPO) masuk kedalam ruko kosong dan mengambil sisa seng bekas sebanyak 6 (enam) lembar yang sudah di ikat masing-masing 3 (tiga) lembar seng dan dibawa keluar oleh terdakwa dan Firman (DPO) lalu di bawa ke rumah mertua Firman (DPO) dengan cara memikul dan berjalan kaki. Lalu sesampainya di rumah mertua Firman (DPO), terdakwa dan Firman (DPO) menyimpan 6 (enam) lembar seng bekas tersebut. Lalu terdakwa meninggalkan Firman (DPO) dan pergi ke jembatan sungai padang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, suami kepling yang bernama Putra menemui terdakwa di pingir sungai dekat jembatan sungai padang kampug semut dan menanyai terdakwa mengenai seng bekas yang yang diambil oleh terdakwa dan besi baja ringan milik saksi Hendry. Lalu terdakwa mengakui telah mengambil seng bekas milik saksi Hendry. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Hendry untuk mengambil 6 (enam) lembar seng bekas

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Korban Ermansyah alias Eman mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa Bambang Syahputra Alias Putra tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Terdakwa telah mengambil seng dan puring baja ringan milik saksi;
- Bahwa sebelumnya seng dan puring baja ringan tersebut ada diruko saksi dilantai dua;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari saksi NURMAWATI BAGURUN yang mengatakan bahwa saksi tersebut melihat Terdakwa membawa seng milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman cctv bahwa benar Terdakwa telah mengambil seng tersebut dan membawanya dengan becak dan kejadiannya berulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **MUHAMMAD RIDUANUL ARIFIN DAMANIK** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Hendri Terdakwa telah mengambil seng dan puring baja ringan milik saksi Hendri;
  - Bahwa sebelumnya seng dan puring baja ringan tersebut ada diruko saksi Hendri dilantai dua;
  - Bahwa selama ini ruko tersebut dalam keadaan kosong, dan hanya ditutupi seng;
  - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari saksi NURMAWATI BAGURUN yang mengatakan bahwa saksi tersebut melihat Terdakwa membawa seng milik saksi Hendri;
  - Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Hendri dan saksi bersama-sama dengan saksi Hendri beserta Kepling melihat rekaman cctv bahwa benar Terdakwa telah mengambil seng tersebut dan membawanya dengan becak dan kejadiannya berulang;
  - Bahwa dalam rekaman cctv tersebut terlihat jelas Terdakwa dan Firman, dan dikenali oleh Kepling;
  - Bahwa Firman berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Hendri untuk mengambil barang milik saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi **NURMAWATI BAGURUN** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Hendri Terdakwa telah mengambil seng dan puring baja ringan milik saksi Hendri;

- Bahwa sebelumnya seng dan puring baja ringan tersebut ada diruko saksi Hendri dilantai dua;
- Bahwa selama ini ruko tersebut dalam keadaan kosong, dan hanya ditutupi seng;
- Bahwa kejadian tersebut saksi lihat sendiri Terdakwa membawa seng secara berulang dan saksi curiga kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendri selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Hendri dan saksi bersama-sama dengan saksi Hendri beserta Kepling melihat rekaman cctv bahwa benar Terdakwa telah mengambil seng tersebut dan membawanya dengan becak dan kejadiannya berulang;
- Bahwa dalam rekaman cctv tersebut terlihat jelas Terdakwa dan Firman, dan dikenali oleh Kepling;
- Bahwa Firman berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Hendri untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar dan keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Hendri Terdakwa telah mengambil seng dan puring baja ringan milik saksi Hendri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekan terdakwa bernama Firman (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa mengambil seng tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat terdakwa bertemu dengan Firman (DPO) di salah satu warung dekat rumah Firman (DPO). Kemudian Firman (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Ayok kita cari uang tokok yok" lalu terdakwa menjawab "Ayok lah, aku pun gak ada uang rokok juga ini". Kemudian terdakwa dan Firman

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



(DPO) berjalan kaki ke kota di Jalan Sudirman, sesampainya di sebrang depan lokasi kejadian atau depan ruko saksi Hendry. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) berjalan menuju ruko saksi Hendry ingin mencari barang bekas dan masuk melalui pintu depan yang ditutupi dengan seng-seng;

- Bahwa terdakwa dan Firman (DPO) melihat diatas dinding ruko kosong milik saksi Hendry ada beberapa seng bekas yang tergantung. Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) menarik seng bekas tersebut dan terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) lembar seng bekas dan seng bekas yang sudah koyak sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) bawa keluar dari ruko kosong tersebut. Sedangkan 6 (enam) lembar seng bekas terdakwa dan Firman (DPO) simpan di ruko kosong tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan Firman (DPO) keluar ruko kosong tersebut, terdakwa dan Firman (DPO) menyetop becak dan meminta tolong agar diantar ke tukang botot di simpang dolok. Setelah sampai di tukang botot simpang dolok sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan Firman (DPO) menjualnya seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta kepada tukang becak tersebut untuk mengantarkan terdakwa dan Firman (DPO) kembali ke Jalan Sudirman. Sesampainya di Jembatan sungai padang terdakwa dan Firman (DPO) turun dari becak dan jalan kaki menuju ruko kosong milik saksi Hendry untuk mengambil sisa seng bekas yang masih disimpan terdakwa dan Firman (DPO) di dalam ruko kosong tersebut. Sesampainya di ruko kosong milik saksi Hendry, terdakwa dan Firman (DPO) masuk kedalam ruko kosong dan mengambil sisa seng bekas sebanyak 6 (enam) lembar yang sudah di ikat masing-masing 3 (tiga) lembar seng dan dibawa keluar oleh terdakwa dan Firman (DPO) lalu di bawa ke rumah mertua Firman (DPO) dengan cara memikul dan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah mertua Firman (DPO), terdakwa dan Firman (DPO) menyimpan 6 (enam) lembar seng bekas tersebut. Lalu terdakwa meninggalkan Firman (DPO) dan pergi ke jembatan sungai padang;
- Bahwa Terdakwa dan Firman (DPO) tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar seng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tgl 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah mengambil Handphone saksi korban serta mengambil dua dompet saksi korban serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Hendri Terdakwa telah mengambil seng dan puring baja ringan milik saksi Hendri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekan terdakwa bernam Firman (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa mengambil seng tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat terdakwa bertemu dengan Firman (DPO) di salah satu warung dekat rumah Firman (DPO). Kemudian Firman (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Ayok kita cari uang tokok yok" lalu terdakwa menjawab "Ayok lah, aku pun gak ada uang rokok juga ini". Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) berjalan kaki ke kota di Jalan Sudirman, sesampainya di sebrang depan lokasi kejadian atau depan ruko saksi Hendry. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) berjalan menuju ruko saksi Hendry ingin mencari barang bekas dan masuk melalui pintu depan yang ditutupi dengan seng-seng;
- Bahwa terdakwa dan Firman (DPO) melihat diatas dinding ruko kosong milik saksi Hendry ada beberapa seng bekas yang tergantung. Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) menarik seng bekas tersebut dan terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) lembar seng bekas dan seng bekas yang sudah koyak sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) bawa keluar dari ruko kosong tersebut. Sedangkan 6 (enam) lembar seng bekas terdakwa dan Firman (DPO) simpan di ruko kosong tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan Firman (DPO) keluar ruko kosong tersebut, terdakwa dan Firman (DPO) menyetop becak dan meminta tolong agar diantar ke tukang botot di simpang dolok. Setelah sampai di tukang botot simpang dolok sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan Firman (DPO) menjualnya seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta kepada tukang becak tersebut untuk mengantarkan terdakwa dan Firman (DPO) kembali ke Jalan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt



Sudirman. Sesampainya di Jembatan sungai padang terdakwa dan Firman (DPO) turun dari becak dan jalan kaki menuju ruko kosong milik saksi Hendry untuk mengambil sisa seng bekas yang masih disimpan terdakwa dan Firman (DPO) di dalam ruko kosong tersebut. Sesampainya di ruko kosong milik saksi Hendry, terdakwa dan Firman (DPO) masuk kedalam ruko kosong dan mengambil sisa seng bekas sebanyak 6 (enam) lembar yang sudah di ikat masing-masing 3 (tiga) lembar seng dan dibawa keluar oleh terdakwa dan Firman (DPO) lalu di bawa ke rumah mertua Firman (DPO) dengan cara memikul dan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di rumah mertua Firman (DPO), terdakwa dan Firman (DPO) menyimpan 6 (enam) lembar seng bekas tersebut. Lalu terdakwa meninggalkan Firman (DPO) dan pergi ke jembatan sungai padang;
- Bahwa Terdakwa dan Firman (DPO) tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendri mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah identik dengan unsur "setiap orang" yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Firman (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Hendri Terdakwa telah mengambil seng dan puring baja ringan milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil seng tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat terdakwa bertemu dengan Firman (DPO) di salah satu warung dekat rumah Firman (DPO). Kemudian Firman (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Ayok kita cari uang tokok yok" lalu terdakwa menjawab "Ayok lah, aku pun gak ada uang rokok juga ini". Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) berjalan kaki ke kota di Jalan Sudirman, sesampainya di sebrang depan lokasi kejadian atau depan ruko saksi Hendry. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) berjalan menuju ruko saksi Hendry ingin mencari barang bekas dan masuk melalui pintu depan yang ditutupi dengan seng-seng, bahwa terdakwa dan Firman (DPO) melihat diatas dinding ruko kosong milik saksi Hendry ada beberapa seng bekas yang tergantung.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt



Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) menarik seng bekas tersebut dan terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) lembar seng bekas dan seng bekas yang sudah koyak sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) bawa keluar dari ruko kosong tersebut. Sedangkan 6 (enam) lembar seng bekas terdakwa dan Firman (DPO) simpan di ruko kosong tersebut, setelah terdakwa dan Firman (DPO) keluar ruko kosong tersebut, terdakwa dan Firman (DPO) menyetop becak dan meminta tolong agar diantar ke tukang botot di simpang dolok. Setelah sampai di tukang botot simpang dolok sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan Firman (DPO) menjualnya seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta kepada tukang becak tersebut untuk mengantarkan terdakwa dan Firman (DPO) kembali ke Jalan Sudirman. Sesampainya di Jembatan sungai padang terdakwa dan Firman (DPO) turun dari becak dan jalan kaki menuju ruko kosong milik saksi Hendry untuk mengambil sisa seng bekas yang masih disimpan terdakwa dan Firman (DPO) di dalam ruko kosong tersebut. Sesampainya di ruko kosong milik saksi Hendry, terdakwa dan Firman (DPO) masuk kedalam ruko kosong dan mengambil sisa seng bekas sebanyak 6 (enam) lembar yang sudah di ikat masing-masing 3 (tiga) lembar seng dan dibawa keluar oleh terdakwa dan Firman (DPO) lalu di bawa ke rumah mertua Firman (DPO) dengan cara memikul dan berjalan kaki dan sesampainya di rumah mertua Firman (DPO), terdakwa dan Firman (DPO) menyimpan 6 (enam) lembar seng bekas tersebut. Lalu terdakwa meninggalkan Firman (DPO) dan pergi ke jembatan sungai padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi Hendri tersebut sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;  
**Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan bahwasanya benar Terdakwa bersama Firman (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sudirman Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Ruko Kosong milik saksi Hendri Terdakwa telah mengambil seng dan puring baja ringan milik saksi Hendri adalah tanpa seizin saksi Hendri selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendri mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Firman (dalam Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : **dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengambil seng tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat terdakwa bertemu dengan Firman (DPO) di salah satu warung dekat rumah Firman (DPO). Kemudian Firman (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Ayok kita cari uang rokok yok" lalu terdakwa menjawab "Ayok lah, aku pun gak ada uang rokok juga ini". Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) berjalan kaki ke kota di Jalan Sudirman, sesampainya di sebrang depan lokasi kejadian atau depan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt



ruko saksi Hendry. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) berjalan menuju ruko saksi Hendry ingin mencari barang bekas dan masuk melalui pintu depan yang ditutupi dengan seng-seng, bahwa terdakwa dan Firman (DPO) melihat diatas dinding ruko kosong milik saksi Hendry ada beberapa seng bekas yang tergantung. Kemudian terdakwa dan Firman (DPO) menarik seng bekas tersebut dan terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) lembar seng bekas dan seng bekas yang sudah koyak sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu terdakwa dan Firman (DPO) bawa keluar dari ruko kosong tersebut. Sedangkan 6 (enam) lembar seng bekas terdakwa dan Firman (DPO) simpan di ruko kosong tersebut, setelah terdakwa dan Firman (DPO) keluar ruko kosong tersebut, terdakwa dan Firman (DPO) menyetop becak dan meminta tolong agar diantar ke tukang botot di simpang dolok. Setelah sampai di tukang botot simpang dolok sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan Firman (DPO) menjualnya seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta kepada tukang becak tersebut untuk mengantarkan terdakwa dan Firman (DPO) kembali ke Jalan Sudirman. Sesampainya di Jembatan sungai padang terdakwa dan Firman (DPO) turun dari becak dan jalan kaki menuju ruko kosong milik saksi Hendry untuk mengambil sisa seng bekas yang masih disimpan terdakwa dan Firman (DPO) di dalam ruko kosong tersebut. Sesampainya di ruko kosong milik saksi Hendry, terdakwa dan Firman (DPO) masuk kedalam ruko kosong dan mengambil sisa seng bekas sebanyak 6 (enam) lembar yang sudah di ikat masing-masing 3 (tiga) lembar seng dan dibawa keluar oleh terdakwa dan Firman (DPO) lalu di bawa ke rumah mertua Firman (DPO) dengan cara memikul dan berjalan kaki dan sesampainya di rumah mertua Firman (DPO), terdakwa dan Firman (DPO) menyimpan 6 (enam) lembar seng bekas tersebut. Lalu terdakwa meninggalkan Firman (DPO) dan pergi ke jembatan sungai padang, sehingga unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) Ke-4 jo 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar seng dikembalikan kepada pemiliknya saksi Hendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) lembar seng Dikembalikan kepada saksi Hendri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Crisanta Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Tbt